



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 677 / Pid.B / 2021 /PN SDA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Sidoarjo yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **REZA OKTA HERMAWAN alias ALDISTA alias OCTA REZA bin HERMAWAN.;**

Tempat lahir : Sidoarjo.;

Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 6 Desember 1981.;

Jenis kelamin : Laki – laki.;

Kebangsaan : Indonesia.;

Tempat tinggal : Dusun Nanom RT.12-RW.04. Desa Ploso, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo.;

A g a m a : Islam.;

Pekerjaan : Swasta.;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain.;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 677/Pid.B/2021/PN.SDA tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 677/Pid.B/2021/PN.SDA, tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZA OKTA HERMAWAN alias ALDISTA alias OCTA REZA bin HERMAWAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. dalam dakwaan Kesatu.;

**Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor : 677/Pid.B/2021/PN SDA.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REZA OKTA HERMAWAN alias ALDISTA alias OCTA REZA bin HERMAWAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun.;**
3. Barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 23 Januari 2021.;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan No.001/SK.BK.IB/V/2021 tertanggal 13 Juli 2021.;
  - 2 (dua) lembar foto copy BPKB kendaraan Honda W-3932-PH.;
  - 1 (satu) buah Dosbook Handphone OPPO A.57.;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 nomor polisi W-3932-PH Noka : MH1JFU11XGK610367 nomor mesin : JFU1E16611168 dan STNK.;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Devi Wulansari dengan alamat Desa Cangkring Sidokare RT.023-RW.006. Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.;
4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah );

Menimbang bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang ringan – ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.;

Menimbang atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya tertanggal : No. Reg. Perkara : PDM-147/sidoa/09/2021, tanggal 30 Agustus 2021 sebagai berikut :

## **KESATU;**

Bahwa ia terdakwa REZA OKTA HERMAWAN ALIAS ALDISTA GEORGIOS FAHREZA ALIAS OCTA REZA pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di parker Toko Indah Bordir tepatnya di Jl. Yos Sudarso No. Kel.Pucang Kec. Sidoarjo Kab. Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,

**Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor : 677/Pid.B/2021/PN SDA.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi DEVI WULANSARI untuk menyerahkan sesuatu barang berupa 1 (satu ) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016, nomor registrasi W-3932-PH, Nomor rangka : MH1JFU11XGK610367, Nomor mesin : JFU1E1611168 STNK atas nama MUNTAMAH, dan 1 (satu) buah Ponsel merk Oppo A57 warna Emas Imei1 : 865255030428134, Imei2 : 865255030428126, dengan No Sim card 3 : 0895366983573 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan korban DEVI WULANSARI, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa REZA OKTA HERMAWAN ALIAS ALDISTA GEORGIOS FAHREZA ALIAS OCTA REZA berkenalan dengan saksi DEVI WULANSARI melalui aplikasi jejaring social TANTAN dan terdakwa REZA OKTA HERMAWAN ALIAS ALDISTA GEORGIOS FAHREZA ALIAS OCTA REZA menggunakan akun bernama ALDISTA GEORGIOS FAHREZA, selanjutnya terdakwa komunikasi melalui Whats App dengan No nya 0895366983573, dan pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertemu di rumah DEVI WULANSARI.;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 WIB terdakwa REZA OKTA HERMAWAN ALIAS ALDISTA GEORGIOS FAHREZA ALIAS OCTA REZA mengajak saksi DEVI WULANSARI pergi jalan-jalan menuju GIANT Sidoarjo lalu sekira pukul 21.00 wib terdakwa mengajak saksi DEVI WULANSARI ke malang menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Tahun 2016, nomor polisi W-3932-PH Noka MH1JFU11XGK610367 Nomer Mesin JFU1E16611168 milik DEVI WULANSARI untuk bertemu dengan teman terdakwa, lalu setelah sampai di lokasi terdakwa mengobrol dengan teman-temannya setelah itu terdakwa mengajak saksi DEVI WULANSARI ke Hotel OYO malang untuk mengobrol dengan teman terdakwa, sekira pukul 03.30 terdakwa dan saksi DEVI WULANSARI pulang ke Sidoarjo ke rumah saksi DEVI WULANSARI, keesokan harinya terdakwa mengantar kerja saksi DEVI WULANSARI di dekat alun-alun sidoarjo dengan menggunakan sepeda motor milik saksi DEVI WULANSARI lalu setelah sampai di toko terdakwa meminta STNK serta hand phone oppo warna emas Imei 1 865255030428134 Imei 2 865255030428126 dengan Nomer sim card 0895366983573 milik saksi DEVI WULANSARI dengan maksud untuk mencari pekerjaan sedangkan hand phone dipinjam agar dapat berkomunikasi selanjutnya kendaraan dan hand phone diserahkan oleh saksi DEVI WULANSARI kepada terdakwa.;

**Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 677/Pid.B/2021/PN SDA.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menguasai barang-barang milik saksi DEVI WULANSARI lalu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Handphone dijual oleh terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Tahun 2016, nomor polisi W-3932-PH Noka MH1JFU11XGK610367 Nomer Mesin JFU1E16611168 terdakwa pergunakan sehari-hari selanjutnya terdakwa gunakan sebagai jaminan menyewa kendaraan mobil Honda Brio di banyuwangi.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa REZA OKTA HERMAWAN ALIAS ALDISTA GEORGIOS FAHREZA ALIAS OCTA REZA saksi DEVI WULANSARI mengalami kerugian materiil sebesar Kurang lebih Rp. 22.000.000 ( Duapuluh Dua juta rupiah ) selanjutnya terdakwa REZA OKTA HERMAWAN ALIAS ALDISTA GEORGIOS FAHREZA ALIAS OCTA REZA ditangkap oleh petugas dari Polresta Sidoarjo dan berikut barang bukti disita dan diamankan di Polresta Sidoarjo guna penyidikan lebih lanjut.;

Perbuatan ia terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.;

**ATAU.**

**KEDUA;**

Bahwa ia terdakwa REZA OKTA HERMAWAN ALIAS ALDISTA GEORGIOS FAHREZA ALIAS OCTA REZA pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di parker Toko Indah Bordir tepatnya di Jl. Yos Sudarso No. Kel.Pucang Kec. Sidoarjo Kab. Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja menguasai secara melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu ) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016, nomor registrasi W-3932-PH, Nomor rangka : MH1JFU11XGK610367, Nomor mesin : JFU1E1611168 STNK atas nama MUNTAMAH, dan 1 (satu) buah Ponsel merk Oppo A57 warna Emas Imei1 : 865255030428134, Imei2 : 865255030428126, dengan No Sim card 3 : 0895366983573 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan korban DEVI WULANSARI atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

**Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor : 677/Pid.B/2021/PN SDA.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa REZA OKTA HERMAWAN ALIAS ALDISTA GEORGIOS FAHREZA ALIAS OCTA REZA berkenalan dengan saksi DEVI WULANSARI melalui aplikasi jejaring social TANTAN dan terdakwa REZA OKTA HERMAWAN ALIAS ALDISTA GEORGIOS FAHREZA ALIAS OCTA REZA menggunakan akun bernama ALDISTA GEORGIOS FAHREZA, selanjutnya terdakwa komunikasi melalui Whats App dengan No nya 0895366983573, dan pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertemu di rumah DEVI WULANSARI.;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 WIB terdakwa REZA OKTA HERMAWAN ALIAS ALDISTA GEORGIOS FAHREZA ALIAS OCTA REZA mengajak saksi DEVI WULANSARI pergi jalan-jalan menuju GIANT Sidoarjo lalu sekira pukul 21.00 wib terdakwa mengajak saksi DEVI WULANSARI ke malang menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Tahun 2016, nomor polisi W-3932-PH Noka MH1JFU11XGK610367 Nomer Mesin JFU1E16611168 milik DEVI WULANSARI untuk bertemu dengan teman terdakwa, lalu setelah sampai di lokasi terdakwa mengobrol dengan teman-temannya setelah itu terdakwa mengajak saksi DEVI WULANSARI ke Hotel OYO malang untuk mengobrol dengan teman terdakwa, sekira pukul 03.30 terdakwa dan saksi DEVI WULANSARI pulang ke Sidoarjo ke rumah saksi DEVI WULANSARI, keesokan harinya terdakwa mengantar kerja saksi DEVI WULANSARI di dekat alun-alun sidoarjo dengan menggunakan sepeda motor milik saksi DEVI WULANSARI lalu setelah sampai di toko terdakwa meminta STNK serta hand phone oppo warna emas Imei 1 865255030428134 Imei 2 865255030428126 dengan Nomer sim card 0895366983573 milik saksi DEVI WULANSARI dengan maksud untuk mencari pekerjaan sedangkan hand phone dipinjam agar dapat berkomunikasi selanjutnya kendaraan dan hand phone diserahkan oleh saksi DEVI WULANSARI kepada terdakwa.;
- Bahwa setelah terdakwa menguasai barang-barang milik saksi DEVI WULANSARI lalu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Handphone dijual oleh terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Tahun 2016, nomor polisi W-3932-PH Noka MH1JFU11XGK610367 Nomer Mesin JFU1E16611168 terdakwa pergunakan sehari-hari selanjutnya terdakwa gunakan sebagai jaminan menyewa kendaraan mobil Honda Brio di banyuwangi.;

**Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 677/Pid.B/2021/PN SDA.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa REZA OKTA HERMAWAN ALIAS ALDISTA GEORGIOS FAHREZA ALIAS OCTA REZA saksi DEVI WULANSARI mengalami kerugian materiil sebesar Kurang lebih Rp. 22.000.000 ( Duapuluh Dua juta rupiah ) selanjutnya terdakwa REZA OKTA HERMAWAN ALIAS ALDISTA GEORGIOS FAHREZA ALIAS OCTA REZA ditangkap oleh petugas dari Polresta Sidoarjo dan berikut barang bukti disita dan diamankan di Polresta Sidoarjo guna penyidikan lebih lanjut.;

Perbuatan ia terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 23 Januari 2021.;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No.001/SK.BK.IB/V/2021 tertanggal 13 Juli 2021.;
- 2 (dua) lembar foto copy BPKB kendaraan Honda W-3932-PH.;
- 1 (satu) buah Dosbook Handphone OPPO A.57.;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 nomor polisi W-3932-PH Noka : MH1JFU11XGK610367 nomor mesin : JFU1E16611168 dan STNK.;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut di atas Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi setelah disumpah menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi : DEVI WULANSARI.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Kota Sidoarjo.;
- Bahwa saksi diperiksa di Kepolisian Resor Kota Sidoarjo sebagai saksi korban atas tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan di BAP adalah tanda tangan saksi dan sebelum tanda tangan saksi membaca sendiri Berita Acara tersebut.;
- Bahwa keterangan saksi di depan penyidik Kepolisian Resor Kota Sidoarjo benar semuanya dan tidak ada perubahan.;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa mengaku bernama Aldista Giorgios Fahreza melalui aplikasi TANTAN kemudian saksi berkomunikasi dengan

**Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor : 677/Pid.B/2021/PN SDA.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melalui Whatsapp dengan nomor telepon terdakwa 0895366983573.;

- Bahwa saya bertemu dengan terdakwa mengaku bernama bernama Aldista Giorgios Fahreza pada tanggal 14 Mei 2021, sekitar pukul 18.30 Wib. dirumah saksi.;
- Bahwa setelah saksi ngobrol dengan terdakwa dirumah saksi kemudian sekitar pukul 20.00 Wib. terdakwa mengajak saksi jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol. W-3932-PH milik saksi tujuannya Mall Giant kemudian sekitar pukul 21.00 Wib. terdakwa mengajak saksi pergi ke Malang untuk menemui temannya dan saksi tidak tahu apa yang dibicarakan terdakwa dengan temannya tersebut, kemudian sekitar pukul 03.30 Wib. saksi mengajak terdakwa pulang kerumah saksi.
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. N-6718-DZ. katanya habis tabrakan dan saya membawanya ke bengkel tapi karena tidak bisa dan masih suasana lebaran kemudian sepeda motornya dititipkan dirumah saya.;
- Bahwa terdakwa tidak langsung pulang setelah dari Malang tapi menunggu sampai pagi dirumah saksi kemudian terdakwa bilang kepada saksi akan pinjam sepeda motor saksi katanya ada perlu urusan pekerjaan dengan temannya di daerah Porong Sidoarjo dan karena sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa rusak dan waktu itu tidak ada bengkel yang mau menerima service karena masih suasana lebaran. kemudian saksi mengizinkan terdakwa membawa sepeda motor saksi yang sebelumnya mengantar saksi ditempat kerja saksi di Toko Indah Bordir Sidoarjo.;
- Bahwa bertempat di Toko Indah Bordoir, saksi menyerahkan STNK dan Handphone milik saksi merk OPPO A 57 warna emas dengan Imei 1. 865255030428134. 2. 865255030428126 dan SimCard No.0895366983573 kepada terdakwa karena alasan cemburu dengan mantan pacar saksi dan janji akan menjemput saksi waktu pulang kerja Jam 17.00 Wib.;
- Bahwa saat jam pulang kerja terdakwa belum datang dan saksi menunggu hingga pukul 17.30 Wib. dan ternyata terdakwa tidak menjemput saksi, selanjutnya saksi pulang di jemput teman saya bernama Lela Fitriani sampai di rumah pukul 18.00 Wib.;
- Bahwa saksi meminjamkan sepeda motornya karena alasan terdakwa dipakai kerja di Porong dan saksi menyerahkan handphone karena terdakwa

**Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 677/Pid.B/2021/PN SDA.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa cemburu dengan mantan pacar saksi dan akan mengganti handphone saksi.;

- Bahwa Terdakwa menitipkan sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam nomor polisi N-6718-DZ dirumah saksi dan nomor polisi yang benar adalah S-2125-RG. dan saksi baru mengetahuinya setelah pemiliknya bernama Fita Rahayu Citra membawa bukti BPKB dan STNK sepeda motor Honda Beat yang dititipkan terdakwa dirumah saksi.;
- Bahwa awalnya saksi mendapat kabar dari kakak saksi bernama Siti Nurfadila yaitu di ILS ada orang yang memposting foto kendaraan motor Honda Beat warna hitam dibawa orang tidak dikembalikan, kemudian saksi melihat postingan di Facebook atas nama Fietta Ciembelink Citra kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan handphone, selanjutnya saksi mencocokkan kendaraan tersebut ternyata cocok kemudian saksi menghubungi Fita Rahayu Citra kalau sepeda motornya ada dirumah saksi dan saksi minta membawa surat kepemilikan sepeda motornya.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp.22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah).;
- Bahwa sepeda motor saksi sudah ditemukan digunakan terdakwa sebagai jaminan sewa mobil di Rental Pasuruan dan handphone milik saya belum dikembalikan sampai sekarang.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam sidang.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi MITA ELMA SARI.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Kota Sidoarjo.;
- Bahwa saksi diperiksa di Kepolisian Resor Kota Sidoarjo sebagai saksi korban atas tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan di BAP adalah tanda tangan saksi dan sebelum tanda tangan saksi membaca sendiri Berita Acara tersebut.;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penipuan sepeda motor milik Devi Wulansari pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2021, sekira jam 08.30 Wib, bertempat di parkir Toko Indah Bordir, Jl. Yos Sudarso no.3 Kelurahan Pucang, Kab. Sidoarjo, pada waktu saksi Devi Wulansari datang ditempat kerjanya di Toko Indah Bordir diantar seorang laki-laki dan waktu saksi tanya katanya teman dekat Devi Wulansari bernama Aldista.;

**Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor : 677/Pid.B/2021/PN SDA.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 08.30 Wib. waktu saksi berada ditempat parkir toko Indah Bordir menunggu mau masuk toko, saksi melihat Devi Wulansari diantar terdakwa ke lokasi toko Indah Bordir mengendarai sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol. W-3932-PH setelah terdakwa pergi lalu saksi menghampiri Devi Wulansari dan sempat saya goda gebetan baru ya, kemudian esok harinya Devi Wulansari cerita saya kalau kemarin itu benar teman dekatnya dan sampai hari ini sepeda motor dan Handphone merk OPPO A 57 warna emas milik Devi Wulansari yang dipinjamkan terdakwa dibawa lari dan belum dikembalikan sampai sekarang.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami saksi Devi Wulansari akibat perbuatan terdakwa tersebut.;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang pinajm sepeda motor milik saksi Devi Wulansari.;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP Kepolisian.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan ;

### 3. Saksi FITA RAHAYU CITRA.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Kota Sidoarjo.;
- Bahwa saksi diperiksa di Kepolisian Resor Kota Sidoarjo sebagai Pelapor atas tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan di BAP adalah tanda tangan saksi dan sebelum tanda tangan saksi membaca sendiri Berita Acara tersebut.;
- Bahwa keterangan saksi didepan penyidik Kepolisian Resor Kota Sidoarjo benar semuanya dan tidak ada perubahan.;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa melalui aplikasi jejaring sosial TANTAN dan terdakwa menggunakan akunnya bernama Aldista Sadega.;
- Bahwa saksi juga sebagai korban penipuan terdakwa, kejadiannya yaitu awalnya saksi diajak terdakwa untuk bertemu pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, sekira pukul 11.00 WIB. tapi saksi mau ketemu jika terdakwa datang kerumah saksi, dan akhirnya terdakwa datang dirumah saksi yang beralamatkan di Dusun Sampang RT.07.-RW.04. Desa Sampang Agung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB saksi diajak terdakwa pergi ke Cafenya terdakwa di daerah Sidoarjo dekat alun-alun yang saksi tidak tahu daerahnya secara pasti.;
- Bahwa saksi kenal dengan Devi Wulansari pada tanggal 19 Mei 2021 ketika saksi memposting kendaraan saksi yang hilang berupa Sepeda motor Honda

**Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor : 677/Pid.B/2021/PN SDA.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat tahun 2016 warna hitam, No.Pol. S-2125-RG. yang dibawa orang yang baru saksi kenal mengaku bernama Aldista Sadega.;

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dibawa lari oleh terdakwa berupa sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam, No.Pol. S-2125-RG. dan handphone merk VIVO Y30 warna biru muda.;
- Bahwa Kejadian terdakwa pinjam sepeda motor milik saksi di Alfamidi di Jl. Mayjen Sungkono Desa Pucang, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, sekira pukul 23.00 Wib. kemudian dibawa lari oleh terdakwa.;
- Bahwa saksi tahu Devi Wulansari ditipu oleh terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2021, sekira pukul 08.30 Wib. ditempat parkir toko Indah Bordir Jl. Yos Sudarso No.3 Kelurahan Pucang, Sidoarjo dari cerita Devi Wulansari.;
- Bahwa sudah sepeda motor milik saksi sudah diketemukan beberapa hari setelah kejadian setelah saksi mendapatkan info dari ILS bahwa kendaraan saksi ada di Sidoarjo. selanjutnya saksi mengeceknya dan memang benar kalau sepeda motor itu milik saksi dijadikan jaminan hutang oleh terdakwa kepada saksi Devi Wulansari.;
- Bahwa terdakwa mengaku kepada Devi Wulansari bernama Aldiesta Georgios Fahreza sedangkan dengan saksi terdakwa mengaku bernama Aldista Sadega.;
- Bahwa saksi meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa karena terdakwa bilang akan pinjam sebentar untuk dipakai kerumah temannya sedangkan handphone dipinjam katanya untuk digunakan penunjuk arah (GPS).;
- Bahwa saksi mengerti barang milik Devi Wulansari yang dipinjam terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 No.Po. W-3932-PH. beserta STNKnya dan Handphone merk OPPO warna emas type A57.;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Devi Wulansari, terdakwa pinjam sepeda motornya karena akan dipakai kerja dan handphone diminta terdakwa karena terdakwa cemburu dan akan diganti dengan handphone yang baru.;
- Bahwa sepeda motor milik Devi Wulansari sudah ditemukan dipakai jaminan pinjam mobil di Rental Pasuruan sedangkan handphonenya sudah dijual oleh terdakwa.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Devi Wulansari menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).;

**Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor : 677/Pid.B/2021/PN SDA.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi Devi Wulansari yang melaporkan terdakwa di kepolisian karena sama-sama menjadi korban penipuan yang pelakunya adalah terdakwa.;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan terdakwa saksi dan saksi Devi Wulansari dengan cara pura-pura pinjam sepeda motor dan handphone setelah barang diserahkan dibawa lari terdakwa dan tidak dikembalikan oleh terdakwa.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam sidang.;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP Kepolisian.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian Resor Kota Sidoarjo.;
- Bahwa terdakwa diperiksa dengan baik dan tanpa ada paksaan atau tekanan dari Penyidik;
- Bahwa terdakwa diperiksa Penyidik karena masalah perkara Penipuan.;
- Bahwa benar tanda tangan di BAP adalah tanda tangan terdakwa dan sebelum tanda tangan terdakwa membaca sendiri Berita Acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa di penyidik tersebut benar semuanya dan tidak ada perubahan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, 1 Juli 2021, sekira pukul 18.00 Wib. ditempat kost terdakwa di Guest House Jerosadi alamat Jl. Serang No.2 Kota Malang, pada saat terdakwa sedang tidur.;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelum perkara ini dalam kasus penipuan pada tahun 2017 dan ditahan di Lapas Cibinong Pondok Rajek.;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban Devi Wulansari melalui jejaring social TANTAN dan terdakwa mengaku bernama Aldista Georgios Fahreza.;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Fita Rahayu Citra melalui jejaring social melalui aplikasi jejaring sosial TANTAN dan terdakwa menggunakan akunnya bernama Aldista Sadega.;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa, awalnya berangkat dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur untuk mencari korban yang targetnya perempuan dengan modus memacarinya dan janji akan menikahi korban, setelah berhasil memacarinya terdakwa akan mengambil barang berharga milik korban.;

**Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 677/Pid.B/2021/PN SDA.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa memperdayai korbannya yaitu pura-pura pinjam sepeda motor korban Devi Wulansari dengan alasan untuk mencari pekerjaan dan sebelumnya terdakwa mengantar korban Devi Wulansari ditempat kerjanya di Toko Indah Bordir kemudian korban Devi Wulansari menyerahkan STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol. W-3932-PH dan terdakwa juga minta handphone merk OPPO milik korban Devi Wulansari alasan terdakwa karena cemburu dengan mantan pacar korban Devi Wulansari dan terdakwa janjikan akan diganti yang baru, dan terdakwa juga janji akan menjemputnya sebelum jam 17.00 Wib.;
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan barang milik korban Devi Wulansari, karena terdakwa telah menjual barang milik Devi Wulansari berupa handphone merk OPPO warna emas dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk sepeda motornya terdakwa gunakan sebagai jaminan sewa mobil di Rental Pasuruan.;
- Bahwa terdakwa tidak minta ijin pemiliknya waktu sepeda motor dipakai sebagai jaminan pinjam kendaraan di Rental Pasuruan mauppun menjual handphone milik korban Devi Wulansari.;
- Bahwa uang hasil menjual handphone digunakan oleh terdakwa untuk tambahan membayar sewa kost.;
- Bahwa terdakwa menggunakan akun dengan nama Aldista Sadega dan nama Aldiesta Georgios Fahreza, tujuan terdakwa untuk mengelabui korban dan nama terdakwa tidak diketahui.;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didalam sidang.;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya di BAP Kepolisian.;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan pembuktian unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu **Kesatu** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, **atau**

**Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor : 677/Pid.B/2021/PN SDA.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kedua** Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan Kesatu memuat tentang perbuatan penipuan, sedangkan dakwaan Kedua memuat tentang perbuatan penggelapan. Oleh karena itu, pertama-tama Majelis Hakim akan menentukan pilihan diantara dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan, setelah dapat ditetapkan pilihan diantara dakwaan alternatif itu dilanjutkan dengan mempertimbangkan unsur-unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dirumuskan diatas, terbukti Terdakwa berangkat dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur tepatnya tujuannya dengan niat mencari korban yang targetnya perempuan dengan modus memacarinya, setelah berhasil memacarinya terdakwa akan mengambil barang berharga milik korban, kemudian terdakwa membuat akun di media sosial TANTAN, setelah terdakwa berteman dengan saksi korban Devi Wulansari kemudian berlanjut melalui chat Whatsapp dengan nomor telponnya 0895366983573, selanjutnya saksi bertemu dengan terdakwa yang mengaku bernama Aldiesta Georgios Fahreza pada tanggal 14 Mei 2021, sekira jam 18.30 Wib. setelah mengobrol kemudian sekira jam 20.00 Wib. saksi Devi Wulansari diajak terdakwa jalan-jalan ke Giant Sidoarjo mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 No.Pol. W-3932-PH. sedangkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa waktu datang dirumah saksi Devi Wulansari dititipkan dirumah saksi Devi Wulansari dengan alasan rusak habis kecelakaan, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib. saksi Devi Wulansari diajak terdakwa pergi ke Malang menemui temannya dan pulang dari Malang sampai rumah saksi Devi Wulansari jam 03.00 Wib. tetapi terdakwa tidak langsung pulang dan menunggu sampai pagi dirumah saksi Devi Wulansari.;

Bahwa pagi harinya terdakwa pinjam sepeda motor milik saksi Devi Wulansari dengan alasan untuk kerja didaerah porong, dan sebelumnya terdakwa telah mengantar saksi Devi Wulansari ditempat kerjanya di Toko Indah Bordir di Jl. Yos Suarso No.3 Pucang Sidoarjo, setelah sampai ditempat kerja kemudian saksi Devi Wulansari menyerahkan STNK sepeda motor dan handphone merk OPPO A57 miliknya kepada terdakwa, dan terdakwa janji akan menjemput saksi Devi Wulansari waktu pulang kerja, namun fakta hingga pukul 18.00 Wib terdakwa tidak juga datang menjemputnya, akhirnya saksi Devi Wulansari pulang sendiri dan barang milik saksi Devi Wulansari tidak dikembalikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan masing-masing unsur pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu dan Kedua, Majelis Hakim berpendapat lebih

**Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 677/Pid.B/2021/PN SDA.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat untuk memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

## Ad.1. Unsur *barang siapa*;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, barang siapa ditujukan kepada sesuatu subyek/orang/siapa saja yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Kata "*barang siapa*" bukan unsur melainkan subyek tindak pidana, walaupun demikian penting dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana, dan subyek itulah yang akan dibuktikan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan kepersidangan seseorang bernama REZA OKTA HERMAWAN alias ALDISTA alias OCTA REZA bin HERMAWAN sebagai Terdakwa dalam perkara ini, foto visual adalah gambar/foto terdakwa yang terlampir dalam berkas perkara yang diabadikan dalam proses penyidikan serta Terdakwa membenarkan pula identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan diatas. Menurut hukum, Terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur "*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum*"

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "*dengan maksud*" merupakan bentuk khusus dari "*kesengajaan*". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy.

**Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor : 677/Pid.B/2021/PN SDA.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004); Kata "*dengan maksud*" dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan sengaja.

Dalam doktrin Hukum pidana, dikenal 3 bentuk/gradasi kesengajaan yakni: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai keharusan. Menurut R. Soesilo, dalam buku berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal, penerbit Politea Bogor, 1986, halaman 261 menyatakan "*menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak*"; Tentang sub unsur "*melawan hukum*" dapat diartikan bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas terungkap ketika Terdakwa REZA OKTA HERMAWAN alias ALDISTA alias OCTA REZA bin HERMAWAN dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Pol. N-6718-DZ pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2021, sekira Jam 18.30 Wib datang dirumahnya saksi Devi Wulansari di Cangkring RT.023-RW.006. Kelurahan Sidokare, Sidoarjo, setelah ngobrol2 kemudian sekira jam 20.00 Wib saksi Devi Wulansari diajak terdakwa jalan-jalan di Giant Sidoarjo selanjutnya sekira jam 21.00 Wib. saksi Devi Wulansari diajak terdakwa pergi ke Malang dan pulang sekira jam 03.00 Wib. dan terdakwa tidak langsung pulang melainkan menunggu sampai pagi dirumah saksi Devi Wulansari.;

Bahwa keesokan harinya saksi Devi Wulansari membawa sepeda motor yang dikendarai terdakwa yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Pol. N-6718-DZ ke bengkel karena habis kecelakaan tetapi bengkel masih tutup karena suasana lebaran kemudian sepeda motor tersebut dititipkan dirumah saksi Devi Wulansari, dan terdakwa bermaksud pinjam sepeda motor milik saksi Devi Wulansari untuk kerja di Porong yang sebelumnya terdakwa mengantar saksi Devi Wulansari kerja di Toko Indah Bordir Sidoarjo, setelah sampai ditempat kerja kemudian saksi Devi Wulansari menyerahkan STNK sepeda motor dan handphone merk OPPO A57 miliknya kepada terdakwa, dan

**Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor : 677/Pid.B/2021/PN SDA.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa janji akan menjemput saksi Devi Wulansari waktu pulang kerja, namun ditunggu hingga pukul 18.00 Wib terdakwa tidak juga datang menjemputnya, akhirnya saksi Devi Wulansari pulang sendiri dan barang milik saksi Devi Wulansari tidak dikembalikan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ini ternyata dari semula Terdakwa sudah mempunyai niat yang jelas untuk mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol. W-3932-PH dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna emas secara melawan hak atau menguntungkan diri sendiri, faktanya terdakwa tanpa memberitahu atau seijin dari saksi Devi Wulansari telah menjual Handphone merk OPPO A57 warna emas dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menjaminkan sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol. W-3932-PH milik saksi Devi Wulansari sebagai jaminan pinjam mobil di Rental Pasuruan, maka dari perbuatannya tersebut Terdakwa mendapat untung yang dilakukan secara melawan hukum karena sepeda motor dan Handphone yang dibawa terdakwa bukan kepunyaan Terdakwa tetapi milik Saksi Devi Wulansari, maka unsur *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum*, telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "*dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu yaitu bukan nama sendiri/nama orang lain, kemudian keadaan palsu yakni suatu keadaan/situasi pada diri pelaku yang bukan keadaan yang sebenarnya, tipu muslihat atau karangan perkataan bohong adalah suatu keadaan yang dinyatakan oleh pelaku dengan suatu ungkapan kata-kata baik lisan maupun tulisan sebagai suatu rangkaian/ungkapan yang disampaikan tidak bersifat tunggal tentang suatu keadaan yang tidak benar. Unsur ini terdiri dari beberapa bagian, jika salah satu bagian terbukti, maka menurut hukum unsur inipun telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16.K/Pid/1990 dikatakan unsur utama Penipuan adalah cara atau upaya digunakan si pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, menggunakan nama palsu, rangkaian kata-kata bohong, selanjutnya dalam putusan Hoge Raad (HR), tanggal 27 Mei 1935 dinyatakan "*sifat dari delik penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang* (vide R. Soenarto Soerodibroto, SH, dalam buku "KUHP dan KUHP, dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad", 1979, hal.244) ;

**Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor : 677/Pid.B/2021/PN SDA.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum diatas, terungkap bahwa Terdakwa telah mengungkapkan rangkaian kata-kata bohong ketika datang di rumah Saksi Devi Wulansari yang dikenalnya melalui jejaring social milik terdakwa dengan akun TANTAN terdakwa mengaku bernama Aldista Georgios Fahreza dan sejak awal terdakwa telah mempunyai niat untuk melakukan penipuan terhadap saksi Devi Wulansari yaitu terdakwa pura-pura pinjam sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol. W-3932-PH untuk bekerja di Porong dan minta Handphone merk OPPO A57 warna emas dengan alasan terdakwa cemburu dengan mantan pacar saksi Devi Wulansari.;

Menimbang, setelah saksi Devi Wulansari percaya akan kata-kata terdakwa tersebut selanjutnya bertempat ditempat kerja saksi Devi Wulansari di Toko Indah Bordir Jl. Yos Sudarso No.3 Sidoarjo, pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2021, sekira jam 08.30 Wib. saksi Devi Wulansari menyerahkan STNK sepeda motor Honda Vario No.Pol. W-3932-PH dan Handphone merk OPPO A57 kepada terdakwa karena terdakwa merasa cemburu dengan mantan pacar saksi Devi Wulansari dan terdakwa berjanji akan menjemput saksi Devi Wulansari waktu pulang kerja tetapi ditunggu hingga jam 18.00 Wib terdakwa tidak juga datang menjemput kemudian saksi Devi Wulansari pulang kerumah sendiri.

Bahwa terdakwa dengan menggunakan momentum keberadaan Saksi Devi Wulansari yang telah percaya terdakwa memacarinya, terdakwa dengan leluasa dapat melakukan perbuatannya yaitu membawa barang milik saksi Devi Wulansari berupa sepeda motor Honda Vario No.Pol. W-3932-PH dan Handphone merk OPPO A57 yang telah dijual terdakwa dengan harga Rp.500.000,- (liamratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis untuk keperluan pribadi terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ini, maka unsur *dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong*, telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "*membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang*";

Menimbang, bahwa menurut R. Soesila, dalam bukunya sebagaimana telah disebutkan diatas menyatakan "*membujuk sama dengan melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian*", kemudian "*memberikan barang, barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada Terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain*". Dalam putusan Hoge Raad (HR), tanggal 28 November 1921

**Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor : 677/Pid.B/2021/PN SDA.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan “*untuk adanya penyerahan adalah perlu bahwa barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang, akan tetapi tidak perlu bahwa barang itu juga jatuh dalam kekuasaan orang lain* (vide R. Soenarto Soerodibroto, SH, dalam buku “KUHP dan KUHP, dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad”, 1979, hal.245);

Menimbang, bahwa dari perbuatan kongkrit Terdakwa yang mempunyai tujuan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan melakukan serangkaian karangan perkataan bohong atau tipu muslihat diatas yang berkaitan dengan dalih dan alasan Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario No.Pol. W-3932-PH dengan alasan digunakan untuk kerja di Porong dan terdakwa minta handphone merk OPPO A57 warna emas milik saksi Devi Wulansari dengan alasan cemburu dengan mantan pacar saksi Devi Wulansari dan pula terdakwa meyakinkan saksi Devi Wulansari berjanji akan menjemputnya waktu pulang kerja serta membelikan handphone baru kepada saksi Devi Wulansari, pada akhirnya dengan rangkaian bujuk rayu terdakwa tersebut saksi Devi Wulansari menyerahkan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol. W-3932-PH beserta STNKnya dan handphone merk OPPO A57 warna emas kepada terdakwa.;

Akibat kejadian tersebut Saksi Devi Wulansari mengalami kerugian sekitar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Dengan demikian unsur “*membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur Pasal 378 Kitab undang-Undang Hukum Pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi. Selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam perkara lain maka pidana yang dijatuhkan tidak dikurangkan serta tidak ada cukup alasan mengeluarkan Terdakwa dari penahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana disebutkan diatas terbukti kepunyaan Saksi Devi Wulansari, maka dikembalikan kepada Saksi tersebut;

**Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor : 677/Pid.B/2021/PN SDA.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan dasar-dasar penjatuhan pidana bagi Terdakwa dengan memperhatikan hal-hal berikut:

## Hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus Penipuan.;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.;

## Hal yang meringankan

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa bersikap sopan dan menunjukkan kelakuan baik di persidangan;

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena dinilai terlalu berat yang tidak seimbang dengan kesalahan Terdakwa, sehingga telah dipandang tepat dan adil lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan pasal 378 Kitab undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang berhubungan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REZA OKTA HERMAWAN alias ALDISTA alias OCTA REZA bin HERMAWAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **REZA OKTA HERMAWAN alias ALDISTA alias OCTA REZA bin HERMAWAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 ( dua ) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 23 Januari 2021.;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan No.001/SK.BK.IB/V/2021 tertanggal 13 Juli 2021.;
  - 2 (dua) lembar foto copy BPKB kendaraan Honda W-3932-PH.;
  - 1 (satu) buah Dosbook Handphone OPPO A.57.;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 nomor polisi W-3932-PH Noka : MH1JFU11XGK610367 nomor mesin : JFU1E16611168 dan STNK.;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Devi Wulansari.;

**Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor : 677/Pid.B/2021/PN SDA.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Selasa, tanggal 9 Nopember 2021, oleh kami : Dameria Frisella Simanjutak, S.H. M.Um., sebagai Hakim Ketua, Teguh Sarosa, S.H. M.H., dan Irianto Prijatna Utama, S.H. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 11 Nopember Nopember 2021** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, M.Th. Reny Puspita Sari, S.H. M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta Erna Trisnaningsih, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Sarosa, S.H. M.H.

Dameria Frisella Simanjutak, S.H. M.Hum.

Irianto Prijatna Utama, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

M.Th. Reny Puspita Sari, S.H. M.H.

**Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 677/Pid.B/2021/PN SDA.**